

BAB IV

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERPINDAHAN ANGGOTA KOPERASI
SERBA USAHA MUJI AGUNG SYARPAH KENDAL KE LEMBAGA
KEUANGAN KONVENSIONAL**

**A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perpindahan Anggota KSU
Muji Agung Syari'ah Kendal ke Bank Konvensional**

Pendirian KSU Muji Agung Syari'ah yang mengambil lokasi di Desa Pidodo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sebenarnya telah tepat. Keadaan desa yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dengan lembaga keuangan serta keberagaman masyarakat yang sangat berorientasi syari'ah merupakan factor penting dalam ketepatan pemilihan lokasi.

Pada dasarnya lokasi terbaik adalah jika lokasi tersebut mampu memberikan total biaya produksi yang rendah dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan kata lain perencanaan lokasi mempunyai tujuan untuk meminimalkan seluruh biaya produksi dan memaksimalkan laba dari pemilihan lokasi tersebut. Hal ini memang tidak semudah yang diperkirakan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi perencanaan lokasi, di antaranya adalah :⁶³

⁶³ Hari Purnomo, *Perencanaan dan Perancangan Fasilitas*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004, him. 26

1) Faktor-faktor primer

Faktor primer merupakan faktor yang mempengaruhi langsung kepada produksi dan distribusi dari suatu usaha. Seperti ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan konsumen dan transportasi dengan penjelasan sebagai berikut:⁶⁴

a) Ketersediaan tenaga kerja

Penentuan lokasi harus mempertimbangkan kedekatannya SDM. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi suatu perusahaan. Karena berhasil dan tidaknya pencapaian tujuan perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Setiap daerah akan mempunyai ciri-ciri tenaga yang berlainan, karena pengaruh lingkungan, adat dan budayanya.

b) Kedekatan dengan konsumen

Sebagai pertimbangan suatu lokasi didekatkan dengan nasabah adalah nasabah akan memperoleh kemudahan memahami produk, hemat tenaga dalam bertransportasi dan lebih aman menitipkan barang yang berharga pada tempat yang jelas dan bertanggung jawab atas barang tersebut.

c) Transportasi

Sebagai sarana untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi, Lembaga Keuangan Syariah harus menggunakan sistem jemput bola untuk mempermudah dalam bertransaksi atau

⁶⁴ *Ibid*, hlmn. 28

menggunakan jasa lembaga tersebut, oleh karenanya harus disediakan media untuk memudahkan aktivitas kepada nasabah yang berada jauh dari lokasi.

2) Faktor-faktor sekunder

Faktor ini juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi di antaranya adalah sikap masyarakat setempat, iklim dan rencana masa depan perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut.⁶⁵

a) Sikap masyarakat setempat

Masyarakat merupakan *prespective employe*, karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan sikap atau pandangan lembaga keuangan di daerahnya, maka suatu perusahaan asuransi syari'ah dapat tumbuh dan mendapat keuntungan-keuntungan tertentu dari pemilihan lokasi tersebut.

b) Iklim

Iklim atau cuaca secara nyata akan mempengaruhi proses kegiatan para karyawan. Iklim yang memenuhi standar akan meningkatkan *performance* pekerja yang akan meningkatkan pola *output* kinerja, maka harus ada penanganan iklim agar aktivitas kinerja tidak terganggu.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 31

c) Rencana masa depan perusahaan

Pada umumnya pendirian perusahaan disertai harapan bahwa perusahaan tersebut akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang dan akan berkembang menjadi semakin besar. Dengan demikian perlu dipertimbangkan tentang rencana panjang mengenai kebutuhan-kebutuhan dan teknik-teknik operasi.

Ditinjau dari aspek-aspek di atas, maka KSU Muji Agung Syari'ah sebenarnya telah memiliki keunggulan tersendiri yang dapat dengan mudah menarik massa (masyarakat) untuk menjadi anggotanya.

Akan tetapi pemilihan lokasi tersebut tidak selamanya mampu menjadi factor mutlak untuk menjaga konsumen. Kebutuhan konsumen, khususnya dalam hal jasa keuangan, tidak hanya berkaitan dengan kedekatan lokasi semata namun juga dalam kualitas pelayanan transfer keuangan. Hal inilah yang kemudian menjadi boomerang bagi KSU Muji Agung Syari'ah yang ditandai dengan perpindahan beberapa anggotanya ke bank konvensional akibat tidak tersedianya layanan transfer cepat, baik lingkup nasional atau bahkan internasional. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa keberadaan KSU Muji Agung Syari'ah yang memiliki keunggulan dalam aspek kedekatan dengan konsumen dan legalitas agama belum mampu menjadi penjamin loyalitas konsumen. Selain itu, keadaan yang dialami oleh KSU Muji Agung Syari'ah juga menjadi indikasi masih lemahnya lembaga keuangan berbentuk koperasi syari'ah dalam upaya melayani kebutuhan jasa keuangan masyarakat.

Menurut penulis, keadaan perpindahan anggota yang dialami oleh KSU Muji Agung Syari'ah tidak sepenuhnya kesalahan lembaga namun juga tidak dapat dilakukan pembelaan secara penuh. Pada satu sisi keadaan yang menyebabkan perpindahan anggota merupakan sisi kekurangan dari lembaga keuangan berbentuk koperasi. Ruang lingkup yang kecil dengan sarana transfer yang terbatas adalah sebagian karakteristik dari koperasi. Hal ini dapat menjadi dasar pembelaan terhadap keadaan yang dialami oleh KSU Muji Agung Syari'ah Kendal.

Namun pembelaan tersebut tidak berlaku untuk seluruh kasus yang terjadi di KSU Muji Agung Syari'ah. Pada kasus perpindahan yang dilakukan oleh Bapak Suroto (alm) dan Ibu Suprapti, terdapat aspek kesalahan yang dilakukan oleh KSU Muji Agung Syari'ah dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kesalahan itu terkait dengan pemberian jawaban kepada kedua anggota (Bapak Suroto [alm] dan Ibu Suprapti) dengan mengatakan akan menyediakan layanan tersebut dalam jangka waktu yang dekat, namun kemudian tidak ada realisasinya.

Padahal dalam syari'at Islam, kejujuran merupakan aspek penting yang harus dijalankan oleh umat manusia dalam kehidupannya, termasuk dalam melakukan pelayanan jasa kepada orang lain. Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh pengusaha muslim. Kejujuran dan kebenaran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan

produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.⁶⁶ Sesuai dengan prinsip syari'ah, kualitas produk yang diberikan harus sesuai dengan yang ditawarkan. Jadi sangat dilarang bila Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menyembunyikan kecacatan dari produk-produk yang mereka tawarkan.⁶⁷ Mengenai kejujuran ini dapat disandarkan pada salah satu hadits Nabi yang berbunyi:

قل الحق ولو كان مرا

“Katakanlah yang benar, meskipun itu sangat menyakitkan”

B. Analisis Solusi terhadap Permasalahan Perpindahan Anggota KSU Muji Agung Syari'ah ke Bank Konvensional

Permasalahan yang dialami oleh KSU Muji Agung Syari'ah pada dasarnya ada dua poin yakni kejengkan sarana dan aspek kejujuran kerja. Meski demikian, kedua hal tersebut sebenarnya bermuara pada satu aspek yakni aspek sarana yang menjadi kekurangan dari system perkoperasian di Indonesia. Untuk menyikapi hal itu, maka perlu adanya penanganan khusus sehingga akan dapat meminimalisir permasalahan serta dapat mengembangkan dan memajukan KSU di masa mendatang.

Keberadaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan fasilitas transfer cepat memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Mobilitas yang tinggi serta globalisasi ekonomi menjadi sebab utama pentingnya keberadaan

⁶⁶ Rafik Isa BaekuTM, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 106

⁶⁷ Hermawan Kartajaya, *Syari 'ah Marketing*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006, hlm. 178.

mesin ATM. Saat ini masyarakat tidak hanya berbisnis dalam lingkup satu daerah saja melainkan lintas daerah yang tidak jarang membutuhkan transfer cepat dalam rentang waktu 24 jam. Oleh sebab itu keberadaan mesin ATM menjadi suatu keniscayaan sebagai jawaban kebutuhan transfer bagi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan dengan lingkup modal dan wilayah jangkauan yang relative kecil dan sempit, koperasi memang terlahir dengan beberapa kelemahan atau kekurangan. Salah satu kelemahan tersebut adalah tidak tersedianya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta fasilitas layanan transfer cepat skala nasional maupun internasional. Fasilitas ATM memang hal yang sangat sulit diwujudkan dalam system perkoperasian. Meskipun sebagai suatu hal yang sulit, bukan berarti hal itu tidak dapat diwujudkan.

Menurut penulis, ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh KSU untuk mewujudkan hal itu, yaitu:

1. Merealisasikan mesin ATM mandiri

Hal ini memang sesuatu hal yang sangat sulit terwujud terlebih lagi bagi sebuah lembaga keuangan setingkat KSU. Meskipun sangat sulit bukan berarti tidak akan dapat direalisasikan. Namun demikian, realisasi pengadaan mesin ATM bagi sebuah KSU nantinya tidak seperti halnya ATM pada bank konvensional terkait dalam hal jumlah uang yang harus disetor pada setiap mesin ATM.

2. Bekerjasama dengan bank konvensional

Langkah ini bisa jadi merupakan langkah bijak sebagai wujud antisipasi kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi. Meski dapat menjadi langkah bijak, namun langkah ini tidak lantas dengan mudah dapat direalisasikan. Hal ini terkait dengan filosofi kelembagaan yang berbeda antara bank dengan koperasi. Konstitusi yang mengatur regulasi bagi kedua lembaga keuangan telah menempatkan masing-masing lembaga keuangan tersebut pada fungsi dan karakternya sendiri-sendiri. Namun menurut penulis, sebenarnya hal itu tidak lantas menjadikan ketidakmungkinan kedua lembaga tersebut untuk saling bekerjasama. Terlebih lagi pada saat ini juga tidak sedikit bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Kedua solusi di atas dapat menjadi alternative pilihan bagi sebuah KSU, khususnya KSU Muji Agung Syari'ah dalam rangka mengantisipasi perpindahan anggota terkait dengan kekurangan sarana yang dimilikinya. Menurut penulis, solusi yang tepat dan lebih baik adalah dengan menjalin kerjasama dengan bank konvensional yang memiliki UUS. Kerjasama antar dua lembaga ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Meminimalisir biaya

Apabila KSU melakukan pengadaan mesin ATM seeara mandiri akan dapat memunculkan permasalahan baru berupa biaya operasional yang tinggi. Pengadaan serta perawatan mesin ATM memang memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga jika sebuah KSU mengadakan sendiri

mesin ATM dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi keseimbangan kas mereka.

2) Adanya prinsip saling menguntungkan

Keberadaan bank konvensional tidak jarang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara KSU dengan bank konvensional, maka secara tidak langsung akan menambah penghasilan bagi bank konvensional. Artinya, secara tidak langsung dan tidak resmi, KSU dapat menjadi UUS bayangan di luar lingkup bank konvensional. Sedangkan keuntungan bagi KSU dengan adanya kerjasama tersebut adalah dapat terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas mesin ATM. Selain pengadaan mesin ATM, kerjasama tersebut juga akan memudahkan KSU dalam upaya meningkatkan permodalan.

Dengan adanya kerjasama antara KSU Muji Agung Syari'ah dan bank konvensional yang memiliki UUS akan semakin memudahkan KSU dalam upaya memperbaiki system layanan anggota, khususnya terkait dengan sebab perpindahan anggota mereka. Adanya kerjasama tersebut nantinya akan menjadikan anggota KSU Muji Agung Syari'ah lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan transfer tunai cepat.